

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab

menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹

Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara *nasab*, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Sejalan dengan penggalan ayat Al-Quran di atas maka jelaslah bahwa Islam mengatur untuk mendapatkan keturunan (anak) maka harus melalui pernikahan.

¹ M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 5

² Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Kementerian Agama R.I, Jakarta

Nikah atau perkawinan adalah akad (*ijab* dan *qobul*) yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir bathin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.³

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.10

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang peristiwa seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴ Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2)

Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan *nasab*, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Namun, yang menjadi masalah disini adalah anak yang lahir di luar nikah/perkawinan.

Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut Agama Islam, maka perkawinan yang demikian sah dalam perspektif Islam selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil maka tidak sah secara hukum karena anak yang dilahirkan “di luar perkawinan”, perkawinannya hanya memenuhi pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak memenuhi pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 Ayat 1 berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada ayat 2 berbunyi

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan bahwa disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Tidak bisa “luar perkawinan” itu diartikan sebagai perzinaan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan. Oleh karena itu jika disebut “perkawinan” sudah pasti perkawinan itu sudah dilakukan minimal sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang disebut “luar perkawinan”, sedangkan perzinaan sama sekali tidak tersentuh dengan “perkawinan”.

Mencermati status anak di luar nikah/perkawinan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil di luar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Dalam Pasal 280 - Pasal 281 KUHPperdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembagian hak waris anak hasil di luar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan diluar pernikahan tersebut. Seperti halnya pada kasus Machica Mochtar dan Moerdiono yang melakukan perkawinan siri (rahasia, tidak legal) yang melahirkan seorang anak bernama Mohammad Iqbal Ramadan, yang konon sejak berusia dua tahun tidak pernah berjumpa dengan ayahnya, akibat perceraianya pada tahun 1998.⁶

Hak waris anak di luar nikah Menurut Pasal 272 KUHPerdara anak luar kawin adalah:

“Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibiarkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”.⁷

Apabila kita menyimpulkan maksud yang terkandung dalam isi pasal tersebut, bahwa Pasal 272 KUHPerdara menegaskan syarat seseorang dinyatakan sebagai anak luar kawin yaitu anak-anak yang lahir di luar dari ikatan perkawinan. Dalam artian anak luar kawin adalah anak-anak yang lahir akibat zina. Anak luar kawin dapat mewaris sepanjang anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengakuan dari si pewaris, sehingga dengan demikian anak luar kawin tersebut akan disebut dengan

⁶ <http://advokatku.blogspot.com/2009/12/kasus-pengakuan-anak-machica-mochtar.html>. Diakses tanggal 28 Februari 2013.

⁷ Pasal 27 KUH Perdata

anak luar kawin diakui. Sebab anak luar kawin yang mendapat warisan hanya anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya.

Amanat yang tercantum dalam Pasal 284 KUH Perdata disebutkan, bahwa:

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.⁸

Jadi berdasarkan Pasal 284 tersebut kembali ditekankan bahwa seorang suami atau istri yang mengakui anak luar kawinnya tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan. Namun perlu juga diingat bahwa berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata, walaupun anak luar kawin telah diakui dan berhak atas warisan dari orang tua yang mengakuinya, tetapi ayah atau ibu si anak luar kawin tidak mewarisi harta dari orang yang mengakui.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menganalisis lebih jauh tentang hak waris anak luar nikah dengan mengangkat suatu penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Anak Di Luar Nikah Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ *Ibid*

- a. Bagaimana kedudukan anak hasil di luar nikah dalam mendapatkan warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada anak hasil diluar nikah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak di luar nikah dalam mendapatkan warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak diluar nikah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah wawasan bagi peneliti dalam kaitannya dengan kewarisan bagi anak diluar nikah dan hambatan-hambatan yang dihadapi;

2) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini;

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum dan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang hak waris anak di luar nikah.